

# Asas Asas Hukum Kontrak

---

Fondasi Penyusunan Kontrak Hukum

Arif Dian Santoso

# CONTENT

**01** Pengertian Hukum Kontrak

**02** Syarat Sah Kontrak

**03** Pelaksanaan dan Pengakhiran Kontrak

01

# Pengertian Hukum Kontrak

## Definisi dan Ruang Lingkup



### Pengertian Kontrak

Kontrak adalah perjanjian tertulis yang mengikat secara hukum antara dua pihak atau lebih untuk melaksanakan suatu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.



### Ruang Lingkup Hukum Kontrak

Ruang lingkup hukum kontrak mencakup pembentukan, pelaksanaan, interpretasi, dan penyelesaian sengketa kontrak dalam berbagai transaksi bisnis dan perdata.



### Sumber Hukum Kontrak

Sumber hukum kontrak di Indonesia meliputi KUHPerdata, peraturan perundang-undangan khusus, yurisprudensi, kebiasaan, dan prinsip-prinsip hukum internasional yang relevan.

# Sumber Hukum Kontrak

## Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

KUHPerdata, khususnya Buku III, mengatur ketentuan dasar kontrak di Indonesia termasuk syarat sah, kewajiban, dan akibat hukum perjanjian.

## Peraturan Perundang-undangan Khusus

Undang-undang seperti UU Jaminan Fidusia, UU Ketenagakerjaan, dan UU Perlindungan Konsumen mengatur aspek khusus dalam kontrak tertentu.

Putusan pengadilan terdahulu menjadi rujukan penting dalam penyelesaian sengketa kontrak dan interpretasi klausul yang tidak jelas.

## Yurisprudensi

Praktik yang telah diterima secara umum dalam dunia usaha sering menjadi acuan dalam penyusunan dan penafsiran kontrak bisnis.

## Kebiasaan Bisnis

# Asas Kebebasan Berkontrak

01

## Pengertian Asas Kebebasan Berkontrak

Prinsip hukum yang memberikan kebebasan kepada pihak untuk membuat perjanjian dengan bentuk dan isi sesuai kehendak mereka dalam batas hukum.

02

## Dasar Hukum

Berlandaskan pada Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya.

03

## Batasan Kebebasan Berkontrak

Dibatasi oleh undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan untuk mencegah penyalahgunaan kebebasan yang merugikan pihak lain.

04

## Implementasi dalam Praktik

Diterapkan dalam pembuatan kontrak komersial, perjanjian kerja, dan transaksi bisnis dengan memperhatikan prinsip keseimbangan dan itikad baik.



# Syarat Sah Kontrak

# Kesepakatan Para Pihak



## Pengertian Kesepakatan

Kesepakatan merupakan pertemuan kehendak antara para pihak dalam kontrak yang dinyatakan secara bebas tanpa paksaan, kekhilafan, atau penipuan.



## Syarat Kesepakatan Sah

Kesepakatan dianggap sah bila dibuat oleh pihak yang cakap hukum, bebas dari paksaan, tidak mengandung kekhilafan, dan tidak ada penipuan.



## Cara Menyatakan Kesepakatan

Kesepakatan dapat dinyatakan secara lisan, tertulis, isyarat, diam, atau tindakan konklusif yang menunjukkan persetujuan terhadap syarat kontrak.

# Kecakapan untuk Bertindak

## Pengertian Kecakapan Bertindak

Kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum dalam kontrak, didasarkan pada kedewasaan dan kesehatan mental.

1

## Syarat Kecakapan Hukum

2

Meliputi batas usia minimal, kesehatan mental, tidak berada dalam pengampunan, dan memiliki kewenangan hukum untuk melakukan tindakan tertentu.

## Akibat Ketidackakapan

Kontrak yang dibuat oleh pihak tidak cakap dapat dibatalkan, batal demi hukum, atau memerlukan persetujuan wali/pengampu sesuai ketentuan hukum.

3

# Objek Tertentu

01

## Definisi Objek Tertentu

Objek tertentu merupakan syarat esensial kontrak yang mengacu pada hal yang diperjanjikan dengan jelas, pasti, dan dapat ditentukan jenisnya.

02

## Kriteria Objek Kontrak

Objek kontrak harus memenuhi kriteria dapat ditentukan, dapat diperdagangkan, dan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

03

## Akibat Hukum

Ketiadaan objek tertentu dalam kontrak mengakibatkan kontrak batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif perjanjian.

# Kausa Halal

## Pengertian Kausa Halal

Kausa halal merupakan sebab atau tujuan dari kontrak yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

## Syarat Kausa Halal

Suatu kontrak harus memiliki sebab yang halal sebagai salah satu syarat sah perjanjian sesuai Pasal 1320 KUH Perdata.

## Akibat Kausa Tidak Halal

Kontrak dengan kausa tidak halal mengakibatkan perjanjian batal demi hukum, sehingga dianggap tidak pernah ada secara hukum.



# Pelaksanaan dan Pengakhiran Kontrak

# Prestasi dan Wanprestasi

## Pengertian Prestasi dalam Kontrak

Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam perjanjian sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama.

## Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah kondisi ketika salah satu pihak tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian.

## Bentuk-bentuk Prestasi

Prestasi dapat berbentuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu sebagaimana diatur dalam pasal 1234 KUH Perdata.

## Bentuk-bentuk Wanprestasi

Wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai, terlambat melaksanakan, atau melakukan yang dilarang.



# Keadaan Memaksa (Force Majeure)

## Pengertian Force Majeure

Keadaan memaksa yang menghalangi pemenuhan kewajiban kontraktual, bersifat tidak terduga, tidak dapat dihindari, dan berada di luar kendali para pihak.

## Jenis-jenis Force Majeure

Terdiri dari force majeure absolut yang menghentikan kontrak dan force majeure relatif yang menunda pelaksanaan kewajiban kontraktual.



## Unsur-unsur Force Majeure

Mencakup peristiwa tidak terduga, tidak dapat dihindari, membuat pelaksanaan kontrak mustahil, dan bukan akibat kesalahan pihak yang berkewajiban.

## Akibat Hukum Force Majeure

Dapat berupa pembebasan kewajiban, penundaan pelaksanaan, atau pengakhiran kontrak, tergantung pada sifat dan durasi keadaan memaksa.

# Berakhirnya Kontrak

## **Pemenuhan Kontrak**

Kontrak berakhir ketika semua kewajiban para pihak telah dipenuhi sepenuhnya sesuai kesepakatan, menandakan tercapainya tujuan kontrak.

## **Kedaluwarsa Kontrak**

Berakhirnya kontrak karena jangka waktu yang disepakati telah habis, sehingga kewajiban dan hak para pihak berakhir secara otomatis.



## **Pembatalan oleh Para Pihak**

Kontrak dapat berakhir melalui kesepakatan bersama untuk membatalkan atau mengakhiri perjanjian sebelum jangka waktu berakhir.

## **Force Majeure**

Kontrak berakhir karena peristiwa di luar kendali para pihak yang menyebabkan pelaksanaan kontrak menjadi tidak mungkin dilakukan.

**Thanks!**